

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA JASA SEWA FORKLIFT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Mariya Ulpah¹, Imam Mahfud²

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2}

mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id¹, imammahfud@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan pajak pertambahan nilai pada jasa sewa forklift dan tinjauannya dalam perspektif ekonomi Islam di PT. Chenindo Trans Gemilang, Kav. DPR Blok A No. 178, Kenanga, Cipondoh, Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan perspektif ekonomi Islam mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada jasa sewa forklift di PT. Chenindo Trans Gemilang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Temuan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang pada jasa sewa forklift telah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Adapun Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan kepada perusahaan Pengusaha Kena Pajak yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena perusahaan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak telah mampu dan wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan negara. Sedangkan, Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan kepada perorangan belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena belum mencerminkan nilai keadilan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya penerapan Pajak Pertambahan Nilai dapat membantu perekonomian negara apabila kas negara tidak mencukupi. Namun Pajak Pertambahan Nilai harus diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan kepada perusahaan Pengusaha Kena Pajak telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan kepada orang pribadi atau perorangan belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Pajak PPN, Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Sewa Forklift*

Abstract: *This study discusses the implementation of Value Added Tax on forklift rental services and its review in the perspective of Islamic economics at PT. Chenindo Trans Gemilang, Kav. DPR Block A No. 178, Kenanga, Cipondoh, Tangerang. This study aims to determine the perspective of Islamic economics regarding the application of Value Added Tax on forklift rental services at PT. Chenindo Trans Gemilang. The type of research used in this study uses a type of field qualitative research. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The method of data analysis carried out in this study is to use a qualitative descriptive analysis method. The findings from this study explain that the application of the Added Tax carried out by PT. Chenindo Trans Gemilang for forklift rental services complies with government regulations. The Value Added Tax charged to the applied Taxable Entrepreneur company is in accordance with the principles of Islamic economics, because the company which has become a Taxable Entrepreneur has been able and obliged to pay taxes in accordance with state regulations. Meanwhile, the Value Added Tax charged to individuals is not in accordance with Islamic economic principles because it does not reflect the value of justice. Based on the research results, the authors conclude that the application of Value Added Tax can help the country's economy if the state treasury is insufficient. However Value Added Tax must be applied fairly and in accordance with Islamic economic principles. The Value Added Tax charged to a Taxable Entrepreneur company is in accordance with Islamic economic principles, while the Value Added Tax charged to individuals or individuals is not in accordance with Islamic economic principles.*

Keywords: *Islamic Economics, VAT Tax, Value Added Tax, Forklift Rental Services*

PENDAHULUAN

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai boleh atau tidaknya pemerintah memungut pajak dari kaum muslimin, salah satunya Pajak

Pertambahan Nilai.¹ Salah satu ulama yg membolehkan pajak adalah Abdul Qadim Zallum, dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khifalah* ia mengatakan, berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa pajak tidak diperbolehkan dalam Islam, salah satunya adalah DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, ia menyatakan pemerintahan yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama "pada umumnya tidak sah." Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan menjadi suatu alat penindasan.²

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberlakukan kepada semua golongan yang akan menggunakan produk atau jasa tertentu apabila penjual atau pemberi jasa tersebut sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN pada perusahaan dapat dikreditkan atau digunakan kembali sebagai Pajak Masukan bagi perusahaan yang sudah terdaftar menjadi PKP. Namun bagi perusahaan/perorangan yang belum menjadi PKP, PPN tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Sehingga PPN tersebut lebih memberatkan kepada masyarakat kalangan bawah. PT. Chenindo Trans Gemilang merupakan salah satu perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sejak 05 April 2019 yang bergerak dalam bidang jasa sewa forklift. Sehingga merupakan perusahaan yang diwajibkan memungut PPN terhadap Jasa Kena Pajak sebesar 10% dari harga pokok kepada semua konsumen yang akan menyewa forklift, kemudian PT. Chenindo Trans Gemilang menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif analitis. Dari metode penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang penerapan pajak pertambahan nilai pada jasa sewa forklift. Lebih lanjut, peneliti akan menganalisa persoalan tersebut dalam sudut pandang hukum ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

¹ Miming Lestari, *Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*, Makassar: UIN Alauddin, 2015, h. 4.

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), cet. ke-3, h. 158.

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H seperti yang dikutip oleh Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴ Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja seperti yang dikutip oleh Andromedha dkk, pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁵

Pajak pertambahan nilai (*Value Added Tax*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. Proses penggantian ini merupakan salah satu rangkaian perombakan sistem perpajakan nasional yang dikenal sebagai *Tax Reform* 1983. PPN menggantikan peranan PPn di Indonesia, karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn.⁶ Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.⁷

Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Atas Barang Mewah yang lebih dikenal dengan UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk reformasi sistem perpajakan nasional (*tax reform*) 1983. UU PPN 1984 ini mulai berlaku pada 1 April 1984. UU PPN 1984 telah beberapa kali mengalami perubahan. Secara kronologis, pertama sekali diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian dilakukan perubahan dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, dilanjutkan perubahan kedua dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, dan selanjutnya perubahan terakhir dilakukan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.⁹

Mekanisme Pemungutan PPN Sebagai pajak tidak langsung, pada akhirnya PPN dibebankan pada konsumen akhir melalui pemungutan cara bertingkat. Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama pada saat

³ UU RI No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU.

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2019, h. 3.

⁵ Andromedha Daud, dkk, "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nenggapratama Internusantara", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 2, 2018, h. 79.

⁶ Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017, h. 1.

⁷ Fitri Cahyanti, dkk, "Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Global Bahtera Logistik di Samarinda", *Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM)*, Vol. 4, No. 1, June (2020), h. 18.

⁸ Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 21-23.

⁹ Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*, ..., h.10-11.

membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima pemungutan berupa faktur pajak. Kedua, Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, penjual wajib membuat faktur pajak. Ketiga, Apabila dalam suatu Masa Pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetor ke negara. Keempat, Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya, Kelima Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN).¹⁰

Metode Perhitungan PPN

a. *Subtraction Method*

Berdasarkan metode ini PPN yang terutang dihitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian dikalikan tarif pajak yang berlaku.¹¹ Contohnya berikut:

Tabel 1. Perhitungan PPN *Subtraction Method*

Subtraction Method			
Harga Jual	=	100.000	
Harga Beli	=	75.000	
Selisih/Nilai Tambah	=	25.000	
PPN 10%	=	2.500	

b. *Addition Method*

Berdasarkan metode ini, PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah yang mencerminkan selisih antara harga jual dengan harga beli barang. Lalu penjumlahan seluruh unsur nilai tambah tersebut dikalikan tarif PPN yang berlaku.¹² Contohnya berikut:

Tabel 2. Perhitungan PPN *Addition Method*

Addition Method			
Gaji/Upah	=	300.000	
Manajemen	=	150.000	
Pemasaran	=	100.000	
Penyusutan	=	150.000	
Laba Usaha	=	100.000	
DPP	=	800.000	
PPN 10%	=	80.000	

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan ...*, h. 368-369.

¹¹ Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai...*, h. 26-27.

¹² Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*, h. 26.

c. *Indirect Subtraction Method*

Metode perhitungan PPN yang diterapkan di Indonesia adalah *Indirect Subtraction Method*. Yaitu metode perhitungan PPN yang digunakan untuk menentukan nilai PPN yang akan disetor ke kas negara dihitung dengan cara mengurangi pajak atas perolehan barang atau jasa dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.¹³ Contohnya berikut:

Tabel 3. Perhitungan PPN *Indirect Subtraction Method*

<i>Indirect Subtraction Method</i>				
Harga Jual	=	30.000		
PPN Keluaran			3.000	
Harga Beli	=	18.000		
PPN Masukan			1.800	
PPN Kurang Bayar	=		1.200	

Pajak dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab pajak disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*. Menurut Abdul Qadim Zallum, pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.¹⁴ Mengenai penerapan pajak dalam Islam, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha dan ekonom Islam. Sebagian menyatakan bahwa pajak diperbolehkan dan sebaliknya. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵ Jadi secara konvensional (non-Islam), pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.

Sedangkan dalam Islam, pajak disebut dengan istilah *dharibah*. Menurut Abdul Qadim Zallum, pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.¹⁶ Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah dengan pajak (*tax*) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata dalam Bahasa Arab, yaitu *dharibah*. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam.

Adapun ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam, yaitu:

¹³ Pajak Pertambahan Nilai, *KlikPajak.Id*, 2018, h. 18.

¹⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, h. 31.

¹⁵ UU RI No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU.

¹⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, ..., h. 29-31.

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di Baitul Maal tidak ada harta atau kurang. Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) adalah abadi (selamanya).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya. Sedangkan pajak non-Islam (*tax*), pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*) tidak ada batasan pemungutan.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*), pajak tidak akan dihapus sebab menjadi satu-satunya sumber pendapatan.¹⁷

Dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash al-Quran maupun Hadis secara jelas tidak akan ditemukan, tetapi jika ditelusuri lebih jauh terhadap kandungan nash tersebut maka tentang pajak secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khatab yang mengacu pada kemaslahatan umat yang selanjutnya pemikiran tersebut dilanjutkan dan dikembangkan oleh para ulama dalam rangka menciptakan kondisi.

Pada masa sekarang ini, negara dengan program pembangunannya yang sangat luas dan banyak sasarannya, perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Untuk dapat terealisasinya program pembangunan yang mulia itu perlu didukung dan dibantu, jadi sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan dalam pembiayaan pembangunan negara.¹⁸

Salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak dan bersifat objektif dimana pajak dibebankan kepada semua golongan masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa tertentu yang telah dikenai PPN, dengan tarif 10%.

Muhammad Fahrozi menyatakan setuju dengan dilakukannya penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang, karena hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengusaha yang taat pajak. Dimana pajak dialokasikan untuk pembangunan negara yang lebih baik. Secara pribadi Pajak Pertambahan Nilai ini memberi manfaat untuk CV. Tangerang Raya Persada, karena perusahaan tersebut juga sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak.¹⁹

¹⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi, ...*, h. 33-34.

¹⁸ Fauzi Yati, "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam: Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36, No. 1, (2020), h. 2-3.

¹⁹ Wawancara dengan Konsumen PT. Chenindo Trans Gemilang, Bapak Muhammad Fahrozi, Tangerang, 16 Juni 2021.

Ario Permadi mendukung penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang. Hal ini juga bermanfaat untuk PT. Aneka Tangki Indonesia, karena perusahaan tersebut sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka harus memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pertransaksi.²⁰

Hening Dwiayu juga mendukung penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang, karena perusahaan resmi seharusnya memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai pada jasa sewa tersebut, karena pajak dialokasikan untuk pembangunan negara.²¹

Dari beberapa pendapat konsumen PT. Chenindo Trans Gemilang yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dapat disimpulkan bahwa mereka setuju dan mendukung dengan diberlakukannya Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Chenindo Trans Gemilang. Karena sebagai pengusaha yang taat pajak, pengusaha harus mengikuti peraturan pemerintah. Dimana pajak yang dipungut akan dialokasikan untuk pembangunan negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Adapun pajak pertambahan nilai yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak juga dapat dikreditkan kembali menjadi pajak masukan.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Jasa Sewa Forklift Di PT. Chenindo Dalam Perspektif Ekonomi Islam

PT. Chenindo Trans Gemilang merupakan perusahaan di bidang jasa sewa forklift yang dalam menjalankan usahanya telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-308PKP/WPJ.08/KP.0903/2019, perusahaan ini telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 05 April 2019. PT. Chenindo Trans Gemilang dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu memiliki pendapatan (omset) dalam 1 tahun buku mencapai Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).²²

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Chenindo Trans Gemilang dibebankan kepada penyewa dengan tarif sebesar 10% dari harga sewa. Dengan prosedur sebagai berikut:

1. Setelah penyewa selesai menggunakan jasa sewa forklift, operator (*driver* forklift) akan menyerahkan surat jalan kepada penyewa dengan ketentuan:
 - a. *Copy* surat jalan (bagi penyewa yang pembayarannya tempo atau setelah invoice dan faktur pajak diterima penyewa); atau
 - b. Surat jalan asli (bagi penyewa yang membayar tunai di lokasi setelah pengerjaan).
2. Kemudian PT. Chenindo Trans Gemilang akan membuat invoice dan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pembayaran sewa dan pemungutan PPN 10%.

²⁰ Wawancara dengan Konsumen PT. Chenindo Trans Gemilang, Bapak Ario Permadi, Tangerang, 16 Juni 2021.

²¹ Wawancara dengan Konsumen PT. Chenindo Trans Gemilang, Ibu Hening Dwiayu, Tangerang, 16 Juni 2021.

²² Wawancara dengan Administrasi PT. Chenindo Trans Gemilang, Ibu Dea Syabina, Tangerang, 21 Juni 2021.

3. Setelah invoice dan Faktur Pajak dikirimkan, maka penyewa akan membayar tagihan sewa forklift berupa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah dengan PPN sebesar 10% dari harga sewa.
4. Apabila penyewa sudah membayar penuh di awal, maka penyewa hanya tinggal menerima invoice dan Faktur Pajaknya.
5. Invoice dan Faktur Pajak dapat dikirim langsung ke kantor penyewa dalam bentuk *hard copy*, dan juga dapat dikirimkan dalam bentuk *soft copy* melalui email atau *Whatsapp*.
6. Kemudian PT. Chenindo Trans Gemilang akan menyetor dan melapor PPN terutang yang telah dipungut dari penyewa dalam satu Masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.²³

Contoh Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Contoh 1: PT. Selaras Pelita Perkasa merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang usaha *supply* dan *service fire pump*. Pada bulan Juni 2021 melakukan sewa forklift di PT. Chenindo Trans Gemilang dengan biaya sebesar Rp. 500.000,00.

Maka perhitungannya PPNnya:

$$\begin{aligned} \text{PPN 10\%} &: \text{DPP} \times 10\% \\ &: \text{Rp. } 500.000,00 \times 10\% \\ &: \text{Rp. } 50.000,00 \end{aligned}$$

Sedangkan jumlah yang harus dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Total} &: \text{Harga sewa (DPP)} + \text{PPN 10\%} \\ &: \text{Rp. } 500.000,00 + \text{Rp. } 50.000,00 \\ &: \text{Rp. } 550.000,00 \end{aligned}$$

Maka yang harus dibayarkan oleh PT. Selaras Pelita Perkasa adalah total dari harga sewa ditambah PPN 10% yaitu Rp. 550.000,00. Dengan 500.000,00 untuk harga sewa di PT. Chenindo Trans Gemilang, sedangkan PPN Rp. 50.000,00 akan disetorkan ke negara oleh PT. Chenindo Trans Gemilang.

Kemudian PT. Chenindo Trans Gemilang akan membuat invoice dan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak, dimana Faktur Pajak ini disebut sebagai Faktur Pajak Keluar (Pajak Keluar) bagi PT. Chenindo Trans Gemilang, dan sebagai Faktur Pajak Masuk (Pajak Masuk) bagi PT. Selaras Pelita Perkasa. Sehingga PT. Selaras Pelita Perkasa mendapat Pajak Masuk Rp. 50.000,00 yang dapat dikreditkan dalam waktu paling lama 3 bulan setelah diterbitkannya Faktur Pajak.

Di bulan yang sama PT. Selaras Pelita Perkasa melakukan penjualan kepada perusahaan lain dengan harga Rp. 600.000,00 maka PPN 10% nya adalah Rp. 60.000,00 (Pajak Keluar). Maka PT. Selaras Pelita Perkasa akan menerbitkan Faktur Pajak Keluar dengan Pajak Keluar Rp. 60.000,00.

Karena PT. Selaras Pelita Perkasa mempunyai Pajak Masuk Rp. 50.000,00 dari PT. Chenindo Trans Gemilang, maka Pajak Masuk tersebut dapat dikreditkan. Sehingga yang harus disetorkan oleh PT. Selaras Pelita Perkasa ke negara adalah selisih dari Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{PPN yang disetorkan} = \text{Pajak Keluar} - \text{Pajak Masukan}$$

²³ Wawancara dengan Administrasi PT. Chenindo Trans Gemilang, Ibu Dea Syabina, Tangerang, 21 Juni 2021.

: Rp. 60.000,00 - Rp. 50.000,00

: Rp. 10.000,00

Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan oleh PT. Selaras Pelita Perkasa kepada negara adalah **Rp. 10.000,00**. Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan paling lama akhir bulan Juli 2021.

Contoh 2: Bapak Fredy selaku penyewa perorangan melakukan sewa jasa forklift di PT. Chenindo Trans Gemilang pada bulan Juni 2021, dengan harga sewa atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. 600.000,00 maka perhitungannya sama dikenakan PPN 10% yaitu Rp. 60.000,00. Namun karena Bp. Fredy belum menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka PPN yang dibayarkan kepada PT. Chenindo Trans Gemilang, tidak dapat dikreditkan/digunakan kembali menjadi Pajak Masukan.²⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang dibebankan kepada penyewa. Jumlah tarif PPN yang dipungut adalah 10% dari total transaksi/DPP. Tarif ini diberlakukan sama untuk semua penyewa, baik perusahaan yang sudah Pengusaha Kena Pajak, maupun perusahaan dan perorangan yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Perbedaannya perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan atau menggunakan kembali Pajak Pertambahan Nilai menjadi Pajak Masukan, namun untuk perusahaan dan perorangan yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan atau menggunakan kembali Pajak Pertambahan Nilai tersebut menjadi Pajak Masukan.

Tarif pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang telah sesuai dengan ketentuan tentang Pemungutan PPN yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN 1984 yang menyatakan: Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).²⁵

Sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, PT. Chenindo Trans Gemilang wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Faktur Pajak diterbitkan melalui sistem elektronik (e-Faktur) yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Setelah mempunyai aplikasi e-Faktur terbaru, *user* dapat melakukan login dengan memasukkan nama *user* dan *password* perusahaan. Kemudian merekam faktur, dan mengisi beberapa data yang diperlukan.

Jika *user* melakukan kesalahan dalam pengisian nominal atau keterangan BKP/JKP, maka *user* dapat membuat Faktur Pajak pengganti pada aplikasi e-Faktur. Namun kode pada awal nomor Faktur Pajak akan berubah. Misalnya sebelum pembetulan nomor faktur pajaknya 010.006.21-41765432, setelah melakukan pembetulan nomornya akan berubah menjadi 011.006.21-41765432. Pembuatan e-Faktur pengganti telah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/014 Pasal 6.

Sedangkan jika terdapat pembatalan dalam transaksi baik penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak yang e-Faktornya telah diterbitkan, maka PKP harus melakukan pembatalan e-Faktur. Kemudian apabila *user* melakukan kesalahan *input* pada pengisian nomor NPWP atau nama pada NPWP tidak dapat menggunakan pembetulan, namun harus melakukan pembatalan terlebih dahulu, kemudian membuat faktur pajak

²⁴ Wawancara dengan Administrasi PT. Chenindo Trans Gemilang, Ibu Dea Syabina, Tangerang, 21 Juni 2021.

²⁵ UU RI No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM, Pasal 1 Ayat 23 Tentang: Tarif PPN.

baru. Pembatalan e-Faktur telah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/014 Pasal 7.

Berdasarkan penjelasan di atas, tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik yang diterapkan di PT. Chenindo Trans Gemilang telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/014.²⁶

Perusahaan yang wajib membayar/menyetor dan melapor PPN dan PPnBM adalah: 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan 2) Pemungut PPN/PPnBM. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat 15 UU PPN 1984). Sedangkan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut (Pasal 1 ayat 27 UU PPN 1984).²⁷

Yang wajib disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran, maka yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Sedangkan, apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan dapat dikompensasikan ke Masa Pajak selanjutnya. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor dan dilapor paling lambat tanggal 30/akhir bulan takwim berikutnya setelah bulan Masa Pajak.²⁸

Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2), (3) dan (4) UU PPN 1984 sebagai berikut: 1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama; 2) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak; 3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Adapun Pajak Masukan dapat dikreditkan dalam waktu paling lama 3 bulan setelah diterbitkannya Faktur Pajak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (9) UU PPN sebagai berikut: Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.²⁹

Untuk penyetoran, PT. Chenindo Trans Gemilang membuat *e-billing* yang dilakukan oleh konsultan pajak. *e-billing* bisa diakses melalui Direktorat Jendral Pajak online, setelah itu PT. Chenindo Trans Gemilang melakukan pembayaran atau penyetoran melalui Bank yang biasanya dilakukan melalui *Internet Banking*. Adapun cara penyampaian SPT Masa

²⁶ Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2014 Tentang: Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).

²⁷ UU RI No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM, Pasal 1 Ayat 15 dan 27 Tentang: Ketentuan Umum PPN dan PPnBM.

²⁸ Wawancara dengan Administrasi PT. Chenindo Trans Gemilang, Ibu Dea Syabina, Tangerang, 21 Juni 2021.

²⁹ UU RI No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM, Pasal 9 Ayat (2), (3), (4), dan (9) Tentang: Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan PPN dan PPnBM.

PPN dilaporkan oleh konsultan pajak PT. Chenindo Trans Gemilang melalui: <https://web-efaktur.pajak.go.id/>.³⁰

E-billing merupakan pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik.³¹

Adapun penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN diatur dalam Pasal 15A UU PPN 1984 tentang Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.³²

Tabel 4. Penyetoran PPN PT. Chenindo Trans Gemilang Tahun 2020

Masa Pajak	PPN Keluar	PPN Masuk	Saldo PM	PPN Terutang	Tanggal Setor
	Kompensasi PPN sebelumnya		279,621,571		
Jan	68,226,875		211,394,696	-	
Feb	68,575,396	43,842,200	186,661,500	-	
Mar	16,411,477	1,522,727	171,772,750	-	
April	12,355,125		159,417,625	-	
Mei	8,114,727		151,302,898	-	
Juni	75,794,588	43,809,100	119,317,410	-	
Juli	55,803,498	2,863,636	66,377,548	-	
Agust	12,457,147	2,500,000	56,420,401	-	
Sept	37,987,234	2,063,636	20,496,803	-	
Okt	16,796,939	3,272,727	6,972,591	-	
Nov	446,690,293	81,585,758		358,131,944	30-Dec-20
Des	33,687,477	1,154,726		32,532,751	27-Jan-21
Total	852,900,776				

Sumber: Laporan PPN Tahun 2020 PT. Chenindo Trans Gemilang

³⁰ Wawancara dengan Administrasi PT. Chenindo Trans Gemilang, Ibu Dea Syabina, Tangerang, 21 Juni 2021.

³¹ Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

³² UU RI No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM, Pasal 15A Tentang: Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari sampai Oktober 2020 PT. Chenindo Trans Gemilang memiliki Pajak Masukan yang lebih besar dari Pajak Keluaran, sehingga PT. Chenindo Trans Gemilang tidak memiliki pajak terutang yang harus disetor ke negara. Pajak Masukan dapat dikompensasi ke Masa Pajak selanjutnya.

Sedangkan pada bulan November dan Desember 2020 PT. Chenindo Trans Gemilang harus menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, dan telah dibayarkan tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Walaupun pada bulan Januari sampai Oktober 2020 PT. Chenindo Trans Gemilang tidak perlu menyetor Pajak Pertambahan Nilai kepada negara, namun tetap harus melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang telah dilakukan tepat waktu, yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2), (3) dan (4) UU PPN 1984 yang telah dijelaskan di atas.

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang pada jasa sewa forklift telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah, baik dalam Undang-Undang, Peraturan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, maupun Peraturan Direktur Jendral Pajak.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, Pajak Pertambahan Nilai pada jasa sewa forklift yang dibebankan kepada perusahaan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah diterapkan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini perusahaan yang dinyatakan Pengusaha Kena Pajak adalah perusahaan yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 tahun buku Masa Pajak, artinya perusahaan ini telah mampu dan diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan negara.

Sebagaimana pendapat Maliki yang menyatakan: "Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi "wajib". Walaupun demikian, *syara'* mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedangkan merampas hukumnya haram."³³ Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa'/4: 59)

Berdasarkan tafsir Kementrian Agama, ayat tersebut menerangkan: agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan

³³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi, ...*, h.159.

ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh *Ulil Amri* pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.³⁴

Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Qadim Zallum, dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khifalah*, yang mengatakan: Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin.³⁵

Sebagai pengusaha atau Wajib Pajak yang telah mampu dan taat kepada Allah, Rasul dan pemerintah (*ulil amri*), maka diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan negara. Dalam hal ini pajak dialokasikan untuk memperbaiki perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengalokasikan pajak, pemerintah juga harus amanah, jujur dan tanggung jawab agar pajak yang telah dipungut dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai ini, PT. Chenindo Trans Gemilang mengalami kesulitan saat menjelaskan harga kepada konsumen baru yang merupakan pribadi (belum menjadi Pengusaha Kena Pajak) dan belum memahami mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga menurut konsumen harga sewa tersebut mahal dan keberatan atas pengenaan pajak tersebut, karena pengenaan tarif pajaknya lumayan besar yaitu 10%. Dan sedikit lebih sulit meminta data konsumen seperti KTP dan NPWP, mungkin karena takut disalah gunakan. Padahal salah satu data tersebut diperlukan untuk pembuatan Faktur Pajak.³⁶

Sebagaimana ketentuan dalam pembuatan Faktur Pajak paling sedikit harus mencantumkan data dari NPWP yang diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, Pasal 4 sebagai berikut:

- (1) *E-Faktur* harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

³⁴ <https://qurano.com/id/4-an-nisa/ayat-59/> diakses pada Hari Minggu, 13 Juni 2021 pukul 20.35.

³⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi...*, h.158.

³⁶ Wawancara dengan Administrasi PT. Chenindo Trans Gemilang, Ibu Dea Syabina, Tangerang, 21 Juni 2021.

- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan Aras Barang Mewah yang dipungut;
 - f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa tanda tangan elektronik.³⁷

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada jasa sewa forklift di PT. Chenindo Trans Gemilang tidak hanya diterapkan kepada perusahaan yang sudah menjadi Pengusaha Pajak, namun diberlakukan kepada semua konsumen yang akan melakukan sewa. Baik konsumen tersebut perusahaan yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maupun perorangan.

Berdasarkan informasi yang didapat, menurut peneliti Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan kepada perorangan belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari keadilan distribusi beban pajak, pengenaan tarif pajak diberlakukan sama untuk setiap jenis komoditas sehingga menyebabkan golongan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah terkena proporsi beban pajak yang sama. Karena pengenaan tarif pungutan pada Pajak Pertambahan Nilai diterapkan sama terhadap semua konsumen, yaitu 10% dari harga pokok atau Dasar Pengenaan Pajak. Sehingga belum mencerminkan nilai keadilan dalam prinsip ekonomi Islam. Pajak Pertambahan Nilai ini hanya melihat objek pajak, tanpa melihat subjek pajaknya, baik itu perusahaan, perorangan yang memiliki penghasilan tinggi maupun perorangan yang memiliki penghasilan rendah. Apalagi Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh perusahaan PKP dapat digunakan kembali sebagai Pajak Masukan, sedangkan untuk perorangan tidak dapat dikreditkan/digunakan kembali, sehingga akan lebih merugikan perorangan.

Jika yang melakukan sewa adalah perorangan kalangan bawah atau perorangan yang memiliki penghasilan rendah dan Pajak Pertambahan Nilai ini tetap dikenakan kepada mereka, maka hal ini dapat dikatakan *dzalim*. Karena beban yang ditanggung mereka akan lebih berat dan dapat membuat perekonomian mereka lebih sulit sehingga belum mencerminkan nilai keadilan. Sedangkan tujuan utama diberlakukannya pajak adalah untuk pembangunan negara yang lebih baik agar terciptanya kesejahteraan perekonomian dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Islam mendefinisikan adil sebagai "tidak mendzalimi dan tidak didzalimi". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.³⁸ Allah menegaskan bahwa Ia sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil seperti dalam firman-Nya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

³⁷ Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2014, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Tentang: Keterangan yang dicantumkan dalam pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).

³⁸ Miming Lestari, *Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar) ...*, h. 24.

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4: 58)

Hal ini sejalan dengan pendapat DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan:

Pemerintahan yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama "pada umumnya tidak sah." Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan menjadi suatu alat penindasan.³⁹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Umer Chapra bahwa perpajakan yang adil harus seirama dengan spirit Islam, yaitu: 1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasi *maqashid*; 2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan mendistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar; 3) Pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Suatu sistem perpajakan yang tidak memenuhi tiga kriteria ini dipandang menindas.⁴⁰ Hal ini juga sesuai dengan pendapat Maliki yang sebelumnya sudah dipaparkan di atas yang menyatakan: "*Syara'* mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedangkan merampas hukumnya haram."⁴¹

Negara bertanggungjawab atas kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga negara memiliki wewenang untuk meminta masyarakat yang kaya agar membantu masyarakat yang miskin. Dengan cara memberlakukan kewajiban pajak yang adil. Pajak diperbolehkan bahkan diwajibkan apabila kas negara tidak mencukupi untuk pembangunan negara, sehingga negara harus menghimpun dana dari rakyat yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal tersebut karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara, maka dalam kondisi tersebut para ulama sepakat membolehkan menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan *maslahah*.

Penerapan pajak bahkan dapat bernilai ibadah baik bagi pemungut maupun Wajib Pajaknya. Namun dalam penerapannya harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan mencerminkan nilai keadilan, tidak memberatkan kepada masyarakat kalangan bawah yang memiliki penghasilan rendah. Serta objek yang dikenai PPN merupakan objek yang benar-benar layak dikenai PPN, bukan bahan dasar pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pajak yang terkumpul didistribusikan/dialokasikan secara tepat dan amanah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun sebaliknya, apabila pajak dibebankan kepada masyarakat kalangan bawah serta objek yang dikenai PPN adalah bahan dasar pokok yang dibutuhkan masyarakat, hal tersebut jelas tidak diperbolehkan. Karena sekecil apapun perbuatan, baik kebaikan

³⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, ..., h. 158.

⁴⁰ Fatturroyhan dan Mufti Afif, "Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra: Studi Analisa Kritis Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 1, 2017, h. 7.

⁴¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*..., h.159.

maupun keburukan pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Swt. serta akan mendapat balasan sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Swt berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (Al-Zalzalah/99: 7)

Sebaliknya terhadap orang-orang yang memungut pajak tanpa dasar yang sah, maka Rasulullah Saw. melarang keras dan mengancam mereka dengan neraka, sebagaimana hadis beliau yang dikutip oleh Gusfahmi yang menyatakan:

لا يدخل الجنة صاحب المكس

Tidak masuk surga petugas pajak (yang dzalim). (HR. Abu Dawud, Bab kharaj, h. 64, Hadis No. 2937 dan HR ad-Darimi, Bab 28, Hadis No. 1668).⁴²

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, menganalisa teori dan aplikasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Chenindo Trans Gemilang, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang pada jasa sewa forklift telah sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 197/PMK.03/2013, Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2014, dan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017. PPN yang dibebankan kepada perusahaan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah diterapkan oleh PT. Chenindo Trans Gemilang telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena perusahaan yang telah menjadi PKP telah mampu dan wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan negara. Hal ini dilakukan apabila kas negara tidak mencukupi untuk pembangunan negara, yang bertujuan untuk kemasalahatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan PPN yang dibebankan kepada perorangan belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini karena pengenaan tarif pungutan PPN diterapkan sama terhadap semua konsumen, yaitu 10% dari harga pokok. Jika PPN dikenakan kepada perorangan yang memiliki penghasilan rendah, maka dapat dikatakan *dzalim* sehingga belum mencerminkan nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyanti, Fitri dkk. (2020). "Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Global Bahtera Logistik di Samarinda", *Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM)* 4 (1): 18.
- Daud, Andromedha dkk. (2018). "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nenggapratama Internusantara", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (2): 79.
- Fatturroyhan dan Mufti Afif. (2017). "Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra: Studi Analisa Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015", *Jurnal Studi Islam* XII (1): 7.

⁴² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, ..., h.26.

- Gusfahmi. 2017. *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Miming. 2015. *Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*, Makassar: UIN Alauddin.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Pajak Pertambahan Nilai, *KlikPajak.Id*, 2018.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2014 Tentang: Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukardji. 2017. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- UU RI No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU.
- UU RI No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM, Pasal 1 Ayat 23 Tentang: Tarif PPN.
- Yati, Fauzi. (2020). "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam: Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang", *Jurnal Ijtihad* 36 (1): 2-3.